



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA
NOMOR: 216 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 4
TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
BIMA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 144 Tahun 2024 tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode 2019-2024;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 251 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode 2024-2029;
- c. bahwa sehubungan dengan adanya Pemberhentian dan pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Bima sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu dilakukan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kota Bima tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor: 105/PK.01-BA/4/2024 tentang Perubahan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan perubahan pada Lampiran menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU karena adanya Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Periode 2019-2024 yang berakhir masa tugasnya tertanggal 20 Februari 2024 serta adanya Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Periode 2024-2029 sehingga dilakukan perubahan pada lampiran yang semula pada lajur 4 kedudukan dalam tim sebagai Pembina PPID dan sebagai Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dijabat oleh Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Bima periode lama digantikan oleh Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Bima periode baru.

- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas sebagaimana tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya Surat Keputusan ini, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Tahun 2024 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 22 Februari 2024.

Ditetapkan di Kota Bima
pada tanggal, 20 Maret 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BIMA,

ttd.

SUAEB

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA
NOMOR: 216 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA TAHUN 2024

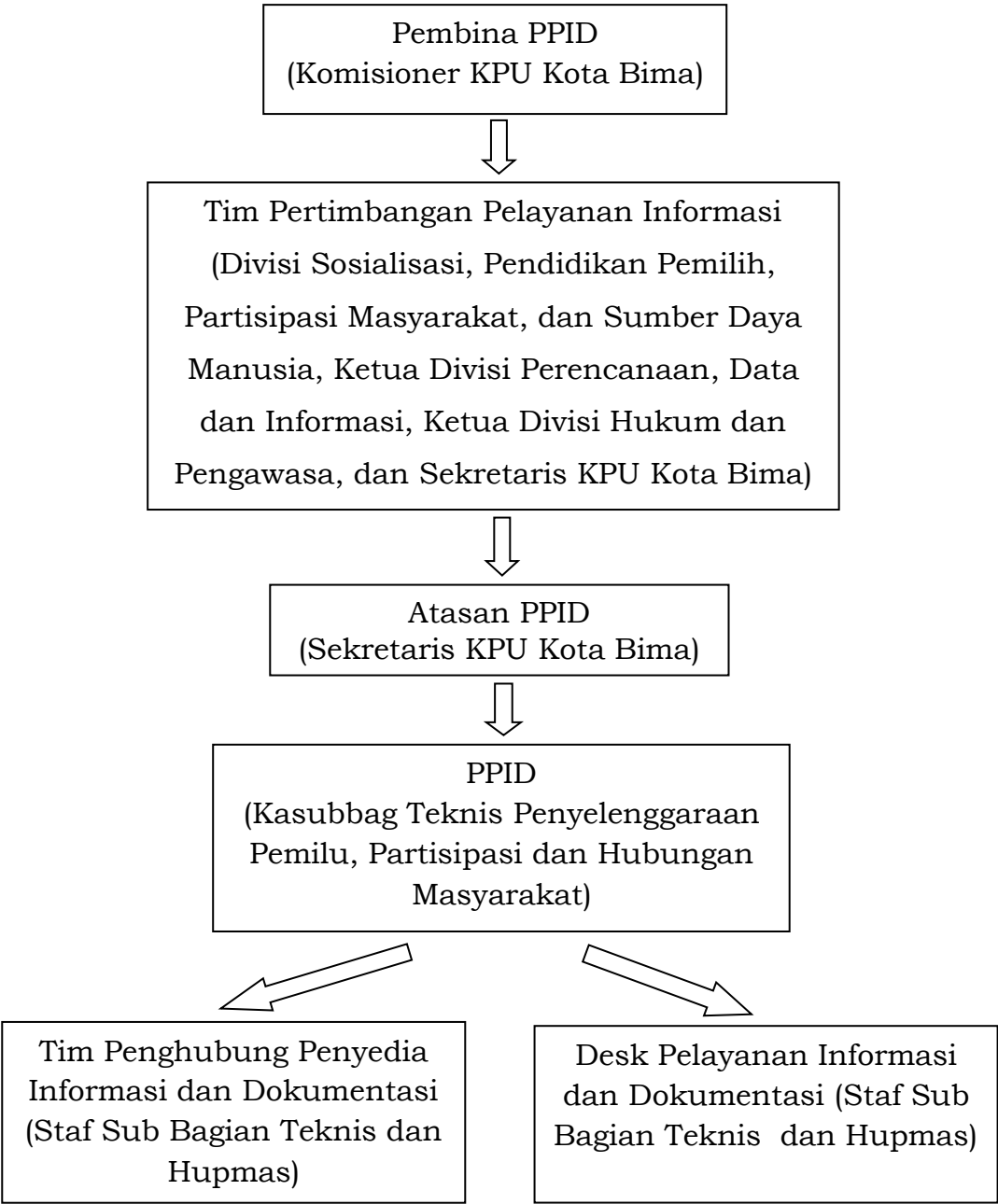
PERUBAHAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA
TAHUN 2024

Tabel 1. Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima setelah dilakukan
perubahan sebagai berikut:

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Suaeb	Ketua KPU Kota Bima (Ketua Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik).	Pembina PPID.
2.	Amirulmukminin	Anggota KPU Kota Bima (Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia).	Pembina PPID.
3.	Syauqany	Anggota KPU Kota Bima (Ketua Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi).	Pembina PPID.
4.	Yety Safriati	Anggota KPU Kota Bima (Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan).	Pembina PPID.

5.	Muhaemin	Anggota KPU Kota Bima (Ketua Divisi Hukum dan pengawasan).	Pembina PPID.
6.	Amirulmukminin	Anggota KPU Kota Bima (Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia).	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi.
7.	Muhaemin	Anggota KPU Kota Bima (Ketua Divisi Hukum dan pengawasan).	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi.
8.	Syauqany	Anggota KPU Kota Bima (Ketua Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi).	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi.
9.	H. Irham, SH.,M.Si	Sekretaris KPU Kota Bima.	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi.
10.	H. Irham, SH.,M.Si	Sekretaris KPU Kota Bima.	Atasan PPID.
11.	Sri Wahyuni, SE	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat.	PPID.
12.	Eli Idawati, A.Md	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat.	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi.
13.	Fadlin, S.Kom	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat.	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.

Tabel 2. Bagan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima sebagai berikut:



Ditetapkan di Kota Bima
pada tanggal, 20 Maret 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

KOTA BIMA,
ttd.
SUAEB

